

**Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Hilangnya Jaminan Kredit
pada Lembaga Perbankan di Indonesia**

Shelly Asrika Fazlia¹, Muskibah², Muhammad Amin Qodri³

¹²³Universitas Jambi

shellyfazliasrikaa@gmail.com¹, muskibah@unja.ac.id²,

muhammadaminqodri@unja.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of legal protection for customers regarding the loss of credit collateral in banking institutions in Indonesia and the legal implications arising from the credit agreement between customers and banks. The results of the study indicate that the regulation of legal protection for customers in the event of the loss of credit collateral has not been explicitly regulated in Indonesian legislation. Law Number 10 of 1998 concerning Banking places greater emphasis on protecting depositors compared to debtor customers, while the Deposit Insurance Corporation only guarantees customer deposits and does not cover credit collateral. Consequently, when the loss of credit collateral occurs, dispute resolution often depends on judicial interpretation by applying general provisions of the Civil Code such as breach of contract and unlawful acts. The legal implications of the loss of credit collateral by banks indicate that banks may be held liable under civil, administrative, and even criminal law if the loss occurs due to negligence. The loss of collateral documents constitutes a violation of the prudential principle in banking activities and may result in the obligation for banks to compensate customers for the losses incurred. Therefore, regulatory reform is necessary to establish clearer and more comprehensive provisions regarding bank liability, mechanisms for replacing lost collateral documents, and forms of legal protection for customers in order to ensure legal certainty in credit agreement relationships.

Keywords: legal protection, debtor customers, credit collateral, banking, legal vacuum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya jaminan kredit pada lembaga perbankan di Indonesia serta implikasi hukum yang timbul terhadap perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya jaminan kredit masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan lebih menekankan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dibandingkan nasabah debitur, sementara Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin simpanan nasabah dan tidak mencakup jaminan kredit. Akibatnya, apabila terjadi kehilangan jaminan kredit, penyelesaian sengketa sering kali bergantung pada penafsiran hakim dengan menggunakan ketentuan umum KUHPerdara seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Implikasi hukum dari hilangnya jaminan kredit oleh bank menunjukkan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana apabila kehilangan tersebut terjadi akibat kelalaian. Hilangnya dokumen jaminan merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Lembaga Perbankan dan dapat menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab

bank, mekanisme penggantian dokumen jaminan yang hilang, serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah guna menjamin kepastian hukum dalam hubungan perjanjian kredit.

Kata kunci: perlindungan hukum, nasabah debitur, jaminan kredit, perbankan, kekosongan norma

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, serta untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar. Hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Tap MPR nomor II/MPR/1993, Bab IV huruf f angka 37 tentang kebijakan pembangunan lima tahun keenam dibidang hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. "Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku Masyarakat".

Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Rahman Syamsuddin menyatakan bahwa "Hukum merupakan sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain".

Rahman Syamsuddin sebagaimana dikutip oleh Dudu Duswara Machmudin mengemukakan:

Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi pengembangan.

Untuk merumuskan definisi hukum setiap definisi akan memberikan interpretasi yang berbeda mengingat luasnya segi dan cakupan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk dirumuskan bahwa Hukum

Bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian.

Setiap kegiatan bisnis pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum, investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dan lainnya.

Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi/bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan 3 bidang usaha yaitu:

1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*Commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
2. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*) yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh: Industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dan sebagainya.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa jasa (*Service*), yaitu: kegiatan yang menyediakan jasa jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh: Jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, (*lawyer*), penilai (*Appraisal*), akuntan, jasa keuangan, dan lain-lain.

Bisnis jasa keuangan atau biasa disebut juga dengan perbankan menyediakan jasa penghimpunan dana dan penyaluran dana. "Bank dapat didefinisikan sebagai suatu entitas hukum atau institusi yang beroperasi dengan memberikan layanan kredit serta jasa-jasa terkait system pembayaran dan sirkulasi uang".

Lembaga perbankan berfungsi memberikan pelayanan atas kebutuhan pembiayaan serta mendukung kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) yang menyatakan bahwa fungsi utama lembaga perbankan di Indonesia adalah selaku penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Peran lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai penyedia dana sangatlah penting, baik bagi keberlangsungan bisnis secara khusus maupun perekonomian secara umum. Lembaga perbankan mempunyai tugas serta fungsi yang fundamental dalam lalu lintas keuangan negara. Kegiatan bank itu sendiri yaitu penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan jasa keuangan lainnya. “Tanggung jawab tersebut berasal dari tugas dan fungsinya sebagai perantara antara dana yang disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit tersebut yang nantinya akan dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga benar bahwa bank merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 1 /PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 1 nomor 5 menyatakan: Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum yang kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengakibatkan mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini, hilangnya SHM jelas merugikan nasabah. Lebih lanjut, Pasal 406 KUHP jo Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023 juga mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang secara melawan hukum menghilangkan barang milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp200 juta. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan keraguan mendalam mengenai sejauh mana lembaga keuangan mampu menjamin dan memelihara kerahasiaan data para nasabah dan tidak ada peraturan yang menjelaskan adanya pengembalian jaminan. Hilangnya jaminan tersebut merupakan akibat dari kelalaian pihak bank dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyimpan dan menjaga barang jaminan milik nasabah secara hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kekosongan norma terutama mengenai tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme pengembalian jaminan yang hilang, dan bentuk pertanggungjawa-ban serta prosedur ganti rugi apabila jaminan nasabah hilang di lembaga perbankan. Kelalaian yang dilakukan bank terdapat kekosongan norma karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur kewajiban bank menjaga kerahasiaan nasabah, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, tindakan kehilangan jaminan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang berimplikasi pada tanggung jawab pidana dan administratif bagi pihak bank, sekaligus mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar kehati-

hatian yang wajib diterapkan oleh setiap lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis dengan judul: **"Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Hilangnya Jaminan Kredit pada Lembaga Perbankan di Indonesia"**.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif (metode penelitian hukum normatif). "Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain". Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan."

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Muhaimin adalah: "Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Lembaga Pengawas dalam Pemberian Sanksi kepada Bank

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, khususnya di bidang perbankan. Keberadaan OJK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa kewenangan pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di bawah Bank Indonesia telah beralih sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013. Peralihan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi, efektif, dan komprehensif terhadap seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan terhadap perbankan yang bersifat *microprudential* tidak lagi berada di bawah kewenangan Bank Indonesia, melainkan telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan kewenangan tersebut menegaskan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga perbankan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas serta integritas sistem perbankan.

Kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam Kerangka Stabilitas Sistem Keuangan

Setelah terbentuknya OJK, kewenangan Bank Indonesia bergeser pada ranah *macroprudential* dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Peran utama BI adalah menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun fungsi pengawasan *macroprudential* telah beralih ke OJK, Bank Indonesia (BI) tetap memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan *macroprudential*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, Bank Indonesia (BI) berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kewenangan BI yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi, meskipun tidak secara langsung kepada individu bank terkait operasionalnya, terwujud dalam beberapa bentuk:

- a. Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran: Bank Indonesia (BI) berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Pelanggaran dalam penyelenggaraan sistem pembayaran oleh bank dapat dikenai sanksi oleh Bank Indonesia (BI).
- b. Fungsi sebagai *Lender of Last Resort*: Dalam menjalankan fungsi ini, Bank Indonesia (BI) dapat menetapkan syarat-syarat ketat bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas, yang secara tidak langsung merupakan bentuk "sanksi" atau konsekuensi dari pengelolaan yang kurang baik.
- c. Penegakan Hukum Terkait Rupiah: Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk menegaskan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan mata uang Rupiah, seperti perusakan atau pemalsuan.

Koordinasi antara OJK dan BI dalam Proses Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi.

Dalam sistem keuangan di Indonesia, pengawasan terhadap sektor perbankan dan jasa keuangan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya berada pada Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap

memiliki kewenangan strategis dalam menjaga stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pembagian kewenangan tersebut menyebabkan adanya keterkaitan yang erat antara OJK dan BI, khususnya dalam hal pengawasan terhadap lembaga perbankan. OJK memiliki kewenangan utama dalam melakukan pengaturan dan pengawasan *macroprudential* terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk bank, sedangkan BI memiliki kewenangan dalam pengawasan *macroprudential*, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, koordinasi antara kedua lembaga tersebut menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, kekosongan pengawasan, maupun ketidaksinkronan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran di sektor perbankan.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

1. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Kebutuhan modal minimum bank pada dasarnya adalah *micro prudensial*. Tapi karena ini menyangkut dengan pengaturan *Basel Core Principles* dan Bank Indonesia merupakan anggota BIS (*Bank for International Settlement*), maka Kebutuhan modal minimum bank ini satu bagian mikro yang harus tetap berkoordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK.
2. Sistem Informasi Perbankan yang Terpadu Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah media penyajian informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank, menyajikan informasi yang berasal dari media massa, institusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya serta mengintegrasikan data-data yang tersebar pada sistem yang berbeda-beda. Bank Indonesia dan OJK membangun sistem informasi sebagai sarana koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama. Sistem informasi ini menjadi prioritas utama untuk menghindari risiko krisis yang timbul karena kegagalanantisipasi dan miskordinasi lembaga pengawas.
3. Kebijakan Penerimaan Dana dari Luar Negeri, Penerimaan Dana Valuta Asing, dan Pinjam Komersial Luar Negeri. Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi dalam membuat peraturan tentang penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, serta membuat tata cara pelaksanaannya. Penerimaan ini dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan APBN dan pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sektor swasta.
4. Produk Perbankan, Transaksi Derivatif, Kegiatan Usaha Bank Lainnya Produk perbankan pada umumnya adalah berbagai macam bentuk simpanan di bank, pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang serta bentuk jasa produk perbankan lainnya. Transaksi derivative yang merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari *instrument* yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks. Kegiatan usaha bank lainnya antara lain adalah kartu kredit, kartu debit,

dan internet *banking*. Sebagai otoritas pengawas perbankan, OJK tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat regulasi tentang produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya.

5. Penentuan Institusi Bank yang Masuk Kategori *Systemically Important Bank* *Systemically Important Bank* adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun *inancial*, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK memiliki data atau informasi yang bersifat rahasia. Rahasia berarti sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Analisis Jenis-Jenis Pelanggaran yang Dapat Dikenai Sanksi oleh Lembaga Perbankan

Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dan Transparansi Informasi Produk Bank.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan landasan utama dalam operasional perbankan untuk meminimalkan risiko kerugian dan menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh aspek usahanya. Pelanggaran terhadap prinsip ini seringkali menjadi dasar utama bagi OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana.

Pada Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memiliki judul “Asas, fungsi, dan tujuan Perbankan” dan dalam Pasal 2 Undang-Undang menjelaskan apa sebenarnya asas daripada Perbankan yang ada di Indonesia yaitu: “Perbankan yang ada dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi: yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas bahwa ketentuan mengenai asas perbankan di Indonesia diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berjudul “Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan”. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Asas demokrasi ekonomi merupakan landasan utama yang menempatkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor perbankan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan perbankan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Terkait dengan definisi perlindungan konsumen, dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang dan peraturan lainnya telah menjamin adanya perlindungan konsumen baik itu yang terakui maupun yang tidak terakui sebagai hak asasi manusia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK merupakan landasan hukum dari semua peraturan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, sebab semua hak dan kewajiban konsumen tercantum di dalamnya.

Selain mengatur mengenai perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menetapkan berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang digunakan. Di sisi lain, pelaku usaha juga diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang transparan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Kredit antara Nasabah dengan Pihak Perbankan

Putusan atau Penerapan Sanksi pada Pihak Perbankan

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hilangnya SHM jelas merugikan nasabah, sehingga bank dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Jika hilangnya dokumen jaminan terjadi dalam konteks perjanjian penyimpanan atau penjaminan antara bank dan nasabah, maka bank dapat dianggap melakukan wanprestasi atas kewajibannya untuk menjaga barang jaminan. Dalam hal ini, nasabah berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

Kewajiban bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, khususnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya jaminan kredit dan implikasi hukum terhadap perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak perbankan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilangnya jaminan kredit dalam sistem perbankan di Indonesia masih belum diatur secara

komprehensif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap data dan kepentingan keuangan nasabah, namun perlindungan tersebut lebih menitikberatkan pada nasabah penyimpan dibandingkan nasabah debitur. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut hanya memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah penyimpan dan tidak mencakup perlindungan terhadap aset atau dokumen jaminan kredit yang diserahkan oleh nasabah kepada bank. Di sisi lain, dalam sistem hukum positif di Indonesia belum terdapat satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai tanggung jawab bank atas hilangnya jaminan milik nasabah. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma serta ketidakpastian hukum dalam menentukan standar pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam praktik perbankan.

2. Dalam hukum perdata, bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya dokumen jaminan nasabah melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, maupun melalui wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 apabila bank terbukti lalai dalam menjaga dan mengamankan dokumen jaminan yang berada dalam penguasaan serta pengawasannya. Kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan kewajiban kontraktual bank dalam hubungan perjanjian kredit dengan nasabah. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan spesifik mengenai tanggung jawab bank apabila dokumen jaminan milik nasabah hilang. Ketiadaan pengaturan yang jelas ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah debitur. Akibatnya, penyelesaian sengketa yang timbul sering kali bergantung pada penafsiran hakim dengan menggunakan ketentuan umum dalam hukum perdata sebagai dasar pertimbangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab bank atas pengelolaan dan penyimpanan dokumen jaminan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi nasabah dalam praktik perbankan.

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lembaga Perbankan perlu adanya pengaturan yang lebih tegas dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab bank terhadap hilangnya jaminan nasabah. Pemerintah dan regulator di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menyusun regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme perlindungan hukum, bentuk pertanggungjawaban bank, serta standar sanksi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) apabila terjadi kehilangan jaminan nasabah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi nasabah debitur.

- Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan serta penerapan sanksi terhadap PUJK yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Pengawasan yang lebih efektif dan penerapan sanksi yang konsisten diharapkan dapat mendorong bank untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen dan jaminan kredit, sehingga risiko hilangnya jaminan nasabah dapat diminimalkan dan perlindungan hukum terhadap nasabah dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Petronela Charlota Suitela., dan Tarida Paulina Siahaan. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank BRI yang Melanggar Prinsip Kehati-hatian Bank. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), Universitas Maritim Raja Ali Haji, 171–179. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/2626?articlesBySameAuthorPage=23>
- Aprita, Serlika., dan Rio Adhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. Edisi 1, Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo Persada.
- Ashibly, Dr., S.H., M.H. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Cetakan Pertama. MIH Unihaz.
- Barkah, Prof. Dr. Hj. Qodariah. M.H.I., & Andriyani, M.Sy (Ed.). (2024). *Perlindungan Hukum*. CV Doki Course and Training.
- Barkah, Qodariah., dan Andriyani (Ed.). (2024). *Perlindungan Hukum*. CV Doki Course and Training.
- Desiyanti, Rika. (2024). *Manajemen Perbankan*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Ermayanti, Baiq. (2023). "Perlindungan Hukum Kreditur dan Dibitur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah." *JURIDICA*, 5(1), 21. <https://juridica.ugr.ac.id:80/index.php/juridica/article/download/312/171/1052>
- Farkhani, Elviandri., Sigit Sapto Nugroho., dan Moch. Juli Pudjioo. (2018). *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Kafilah Publishing.
- Kartikawati, Dwi Ratna. (2019). *Hukum Kontrak*. CV Elvaretta Buana.
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju Bandung.
- Nasution, Emmi Rahmiwita. (2023). *Hukum Perbankan: Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kredit Dan Jaminan*. Eureka Media Aksara.
- Nur Solikin, Dr. H., S.Ag., M.H. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. CV Penerbit Qiara Media.
- Nurdin, Aulia Anjani., Rezky Fabyo Darussalam., & Muh Rozi Asri. (2024). "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga

- Keuangan di Indonesia". 2(4), Universitas Pembangunan Nasional, 818.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Posumah, Adrian Alexander. (2017) "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998". *Lex Privatum*, 5(1), 56-65.
<https://media.neliti.com/media/publications/145596-ID-pengikatan-jaminan-dalam-pelaksanaan-pem.pdf>
- Purwaningsih, Sri Budi. (2019). Hukum Jaminan dan Agunan Kredit dalam Praktik Perbankan di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sahal Afhami, Dr. H., S.H., M.H. (2019). *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standard dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Cetakan Pertama. Penerbit Aglitera.
- Sitompul, Verawati Br. 2017. *Buku Belajar Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri. Tangerang
- Sobana, H. Dadang Husen. (2016). Hukum Perbankan di Indonesia. Pustaka Setia.
- Sobana, H. Dadang Husen. (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sudewo, Fajar Ari. (2021). *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. PT Nasya Expanding Management.
- Supriyadi. (2020). *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya*. Qahar Publisher.
- Wulandari, Edny. (2015). *Bentuk Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah* [Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta].
- Zaini Munawir S., S.H., M.Hum. (2025). *Peraturan dan Undang-undang Hukum Bisnis di Indonesia*, Cetakan Pertama. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.